



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi pihak yang terkait di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
8. Badan Hukum adalah Badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
15. Jalan Antar Desa adalah Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau permukiman antar desa.
16. Jalan Kabupaten adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4, Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, antar desa dan poros desa, Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
17. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
18. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
19. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, jalur kendaraan bermotor roda 2 (dua), pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas, saluran tepi jalan, amang pengaman jalan, jalur jaringan utilitas terpadu dan lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus Lalu Lintas Lainnya.
20. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.
21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi Daerah kepentingan lalu lintas.
22. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
23. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.
24. Pengembang atau Pembangun adalah orang, Badan Hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

25. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil ANDALALIN yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
26. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil ANDALALIN yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
27. Sertifikat Kompetensi Penyusun ANDALALIN adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi dibidang penyusunan ANDALALIN sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
28. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
29. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
30. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
31. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
32. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
33. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
34. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
35. Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan Pengemudinya.
36. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
37. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
38. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
39. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum.
40. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
41. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

42. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
43. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
44. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
45. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
46. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
47. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
48. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
49. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
50. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
51. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
52. Aksesibilitas LLAJ adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan.
53. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
54. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
55. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
56. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

57. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
58. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
59. Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
60. Wilayah Operasi adalah kawasan tempat Angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
61. Trayek Lintasan yang selanjutnya disebut Lintas adalah lintasan atau rute Angkutan barang yang ditetapkan dalam rangka melayani kewajiban pelayanan publik Angkutan barang.
62. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
63. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
64. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
65. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain Angkutan antar jemput, Angkutan karyawan, Angkutan permukiman, Angkutan carter, dan Angkutan sewa khusus.
66. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.
67. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
68. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
69. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija adalah tempat Parkir di badan Jalan, (*on street parking*) adalah Fasilitas Parkir yang menggunakan tepi Jalan.
70. Fasilitas Parkir di Luar Rumija adalah Fasilitas Parkir di luar badan Jalan (*off street parking*) adalah Fasilitas Parkir Kendaraan di luar tepi Jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat Parkir dan/atau gedung Parkir.

71. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, dan/atau Sepeda Motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
72. Pengujian Persyaratan Teknis adalah kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
73. Pengujian Persyaratan Laik Jalan adalah pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik Jalan.
74. Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
75. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ.
76. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
77. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
78. Angkutan Sungai dan Danau adalah Kegiatan Angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut Penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan Sungai dan Danau.
79. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah Pelayanan Angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
80. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.
81. Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.
82. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.
83. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di Jalan Rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
84. Prasarana Perkeretaapian adalah Jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
85. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rel yang meliputi ruang manfaat Jalur Kereta Api, ruang milik Jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Kereta Api.
86. Perlintasan Sebidang adalah perpotongan antara Jalan dengan Jalur Kereta Api.

87. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
89. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
90. Penyelenggara LLAJ adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana LLAJ sesuai dengan kewenangannya.
91. Persyaratan Teknis adalah tata cara dan metode yang memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan perhubungan.
92. Standar Teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang berupa dokumen formal dan menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perhubungan adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat; dan
- d. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, teratur dan efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;

- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan perhubungan;
- b. jaringan LLAJ;
- c. Ruang Lalu Lintas;
- d. perlengkapan Jalan;
- e. Terminal;
- f. Fasilitas Parkir umum;
- g. fasilitas pendukung;
- h. Kendaraan;
- i. lalu lintas;
- j. ANDALALIN;
- k. Angkutan Orang dan/atau barang;
- l. keselamatan LLAJ;
- m. Pengujian Kendaraan Bermotor;
- n. perlintasan Jalur Kereta Api dengan Jalan;
- o. Angkutan Sungai dan Danau;
- p. forum LLAJ;
- q. sumber daya manusia di bidang transportasi;
- r. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- s. peran serta masyarakat;
- t. penindakan pelanggaran LLAJ;
- u. pemindahan Kendaraan; dan
- v. dampak lingkungan LLAJ.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas perhubungan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem perhubungan di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan di Daerah; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan perhubungan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan perhubungan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB III
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah dalam Daerah.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 9

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang Kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.

- (4) Rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan Lintas Angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah dilakukan oleh Bupati melalui PD.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ nasional;
 - f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - g. dokumen rencana induk Perkeretaapian provinsi; dan
 - h. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

BAB IV RUANG LALU LINTAS

Bagian Kesatu Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor terdiri atas:
- a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan
 - c. Jalan kelas III;
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan arteri dan kolektor.
- (3) Jalan kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Penetapan Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas Jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.

Pasal 13

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 mm (dua ribu lima ratus lima puluh milimeter);
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm (delapan belas ribu milimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter); dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 ton (sepuluh ton).
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 mm (dua ribu lima ratus lima puluh milimeter);
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm (dua belas ribu milimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 mm (empat ribu dua ratus milimeter); dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 ton (delapan ton).
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter);
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter);
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus milimeter); dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 ton (delapan ton).

Pasal 14

- (1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter);
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 mm (sembilan ribu milimeter); dan
 - c. paling tinggi 3.500 mm (tiga ribu lima ratus milimeter).
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 15

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan pada ruas-ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam dokumen Jalan.

Bagian Kedua
Uji Kelaikan Fungsi Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, penyelenggara LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, penyelenggara LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Jalan segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Batas Kecepatan

Pasal 18

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada Jalan Kabupaten adalah 50 (lima puluh) km/jam.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi pada Jalan Kabupaten di kawasan permukiman adalah 30 km/jam.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan;
 - c. tingkat pelayanan Jalan; atau
 - d. melalui rapat forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status Jalan.
- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Pemasangan Iklan atau Media Informasi pada Jaringan Jalan

Pasal 19

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan Pengguna Jalan, bangunan iklan atau media informasi yang dipasang sejajar pada jaringan Jalan harus memenuhi keselamatan bagi Pengguna Jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, serta bangunan gedung dalam Rumija harus dirancang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.
- (3) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 m (satu meter) dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Rumija.
- (4) Iklan dan media informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

- (5) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan Pengguna Jalan.
- (6) Iklan dan media informasi di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, serta bangunan gedung dalam Rumija wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemegang izin bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, serta bangunan gedung dalam Rumija bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan Jalan yang disebabkan pemasangan iklan dan/atau media informasi.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan memasang jaringan utilitas, iklan dan media informasi pada jaringan Jalan yang berpotensi mengganggu fungsi perlengkapan Jalan wajib berkoordinasi dengan PD.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung dalam Rumija tidak boleh:
 - a. mengganggu keamanan dan keselamatan Pengguna Jalan;
 - b. mengganggu pandangan bebas Pengemudi dan konsentrasi Pengemudi;
 - c. mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
 - d. mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas Jalan sebagian atau sepenuhnya.
- (2) Bentuk huruf, simbol atau warna yang digunakan pada iklan atau media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna Rambu Lalu Lintas.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pekerjaan pada Jaringan Jalan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pada Rumija yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari PD yang membidangi.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada Rumija sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di tepi Jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Apabila pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lalai atas tanggungjawabnya, maka PD yang membidangi dapat menghentikan pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori Jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan Kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melaksanakan kewajibannya, maka PD yang membidangi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. penggunaan teknologi informatika transportasi;
 - e. alat penerangan Jalan;
 - f. alat pengendali Pengguna Jalan;
 - g. alat pengaman Pengguna Jalan;
 - h. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - i. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas;
 - j. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan; dan
 - k. papan nama Jalan dan persimpangan.
- (2) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan oleh PD.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memperhatikan aksesibilitas lingkungan.
- (5) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi PD.

Pasal 26

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan manajemen rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis dan dengan rekomendasi PD.

Pasal 27

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan perlengkapan Jalan dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan Jalan; dan
 - b. membersihkan perlengkapan Jalan dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan perlengkapan Jalan.
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti perlengkapan Jalan yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai Jalan.

Pasal 29

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan.

Bagian ketiga
Rambu Lalu Lintas

Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.

- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 31

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 32

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara, dengan menggunakan rambu *portable*.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang untuk memberi informasi adanya:
 - a. Jalan rusak;
 - b. pekerjaan Jalan;
 - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - d. tidak berfungsinya APILL;
 - e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
 - f. bencana alam;
 - g. Kecelakaan Lalu Lintas;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. kegiatan kenegaraan;
 - j. kegiatan olahraga;
 - k. kegiatan budaya;
 - l. kegiatan adat; dan/atau
 - m. kegiatan lain.

Pasal 33

Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas:

- a. penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak;

- b. pelaksana pekerjaan Jalan dan/atau jembatan memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan dan/atau jembatan;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan; dan
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan Jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas diberi tanda rambu sementara.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang Rambu Lalu Lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas tidak boleh disertai dengan iklan atau informasi lainnya.

Bagian Keempat Marka Jalan

Pasal 35

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Marka membujur;
 - b. Marka melintang;
 - c. Marka serong;
 - d. Marka lambang;
 - e. Marka kotak kuning; dan
 - f. Marka lainnya.

Pasal 36

- (1) Marka Jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan Marka Jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi Jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi lalu lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

- (3) Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan atau kerucut lalu lintas.

Bagian Kelima

APILL

Pasal 37

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/ atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersusun secara vertikal dengan:
 - a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Bagian Keenam

Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

Pasal 38

- (1) Dalam rangka peningkatan sistem transportasi yang berdayaguna dan berhasilguna, pemerintah Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi berupa *Intelligent Transport System* meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *area traffic control system*;
 - b. *close circuit television*;
 - c. *bus priority*;
 - d. *variable message sign*;
 - e. *e-payment/e-ticketing*;
 - f. display informasi Angkutan umum/bus; dan
 - g. ruang pengendali.

Bagian Ketujuh
Alat Penerangan Jalan

Pasal 39

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.

Pasal 40

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling sedikit dapat berfungsi untuk:
 - a. menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan Jalan;
 - b. sebagai alat bantu navigasi Pengguna Jalan;
 - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan Pengguna Jalan, khususnya pada malam hari;
 - d. mendukung keamanan lingkungan; dan
 - e. memberikan keindahan lingkungan Jalan.
- (2) Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan terdiri atas:
 - a. pencahayaan tetap; dan
 - b. pencahayaan adaptif.
- (3) Alat Penerangan Jalan dengan pencahayaan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kuat pencahayaannya stabil sepanjang aktif menyala.
- (4) Alat Penerangan Jalan dengan pencahayaan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipasang pada tempat yang memiliki densitas dan tundaan lalu lintas tinggi, yang meliputi:
 - a. tanjakan;
 - b. turunan;
 - c. lintas atas (*overpass*);
 - d. lintas bawah (*underpass*); dan
 - e. perpindahan ruas Jalan (*interchange*).
- (5) Alat Penerangan Jalan dengan pencahayaan adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Alat Penerangan Jalan yang kuat pencahayaannya dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pencahayaan pada Ruang Lalu Lintas berdasarkan kondisi atau lokasi tertentu.
- (6) Alat Penerangan Jalan dengan pencahayaan adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspek lalu lintas Jalan, meliputi:
 1. volume lalu lintas;
 2. kecepatan lalu lintas;
 3. tundaan lalu lintas;
 4. jenis atau golongan Kendaraan yang melintas;
 5. komposisi lalu lintas Kendaraan dan Pejalan Kaki;

6. distribusi arah pergerakan lalu lintas; dan
 7. geometri Jalan.
- b. aspek lingkungan, meliputi:
1. periode waktu, pada tengah malam atau waktu tertentu menyesuaikan kondisi lalu lintas; dan
 2. perubahan kondisi cuaca yang mengakibatkan penerangan alami siang hari berkurang secara signifikan.
- (7) Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan Jalan sebagai berikut:
- a. lebar Rumija yang bervariasi dalam satu ruas Jalan;
 - b. Jalan dengan kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
 - c. kawasan dengan wilayah pengawasan luas seperti persimpangan dan tempat Parkir;
 - d. Jalan berpohon;
 - e. Jalan yang dilengkapi dengan median;
 - f. jembatan, Jalan layang dan Jalan bawah tanah (terowongan); dan
 - g. daerah dengan tingkat keamanan dan keselamatan rendah.

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan keselamatan Jalan pada daerah rawan kecelakaan dan pada lokasi yang mempunyai potensi rawan kecelakaan perlu mendapat prioritas pemasangan alat penerangan Jalan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta membantu mengadakan dan memasang alat penerangan Jalan di lingkungannya dengan dana swadaya masyarakat.
- (3) Masyarakat yang memasang alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan mendapat rekomendasi dari PD.

Bagian Kedelapan

Alat Pengendali Pengguna Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Paragraf 2
Alat Pembatas Kecepatan

Pasal 43

- (1) Pada daerah rawan kecelakaan Jalan Kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a setelah dilakukan survei kebutuhan.
- (2) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperlambat kecepatan Kendaraan berupa peninggian sebagian badan Jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan Jalan.
- (4) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Speed Bump*;
 - b. *Speed Hump*; dan
 - c. *Speed Table*.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan

Pasal 45

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b adalah kelengkapan tambahan pada Jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar Kendaraan beserta muatannya memasuki ruas Jalan tertentu.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang pada:
 - a. Jalan lokal kelas III; atau
 - b. Jalan lingkungan atau pemukiman.

Bagian Kesembilan
Alat Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 46

- (1) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.

- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas (*barier*).

Bagian Kesepuluh
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 47

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi Kendaraan; dan
- d. kelas Jalan.

Pasal 48

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan Mobil Barang sesuai rancang bangun Kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c mengacu pada dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d mengacu pada ketentuan kelas Jalan.

Pasal 49

Alat pengawasan dan pengamanan Jalan berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 50

Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas

Pasal 51

- (1) Jalan yang memenuhi ketentuan Rumija dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (3) Dalam kondisi tidak tersedia Fasilitas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka lajur dan/atau jalur sepeda dapat mempergunakan bahu dan/atau badan Jalan.
- (4) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (5) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL:
 1. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
 2. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*); dan
 3. bentuk lainnya.
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. terowongan penyeberangan;
 - e. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
 - f. kawasan Pejalan Kaki (*city walk*).
- (7) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 52

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf b dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang Pejalan Kaki dengan mempertimbangkan keselamatan lalu lintas.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tanda khusus yang memudahkan bagi Penyandang Disabilitas tertentu.

Bagian Kedua belas
Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada di Jalan dan
di Luar Badan Jalan

Pasal 53

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- f. Halte;
- g. tempat istirahat (*rest area*); dan
- h. ruang henti roda dua.

Bagian Ketigabelas
Papan Nama Jalan dan Persimpangan

Pasal 54

- (1) Setiap ruas Jalan dilengkapi dengan papan nama Jalan.
- (2) Papan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada awal sisi kiri ruas Jalan searah dengan arus lalu lintas atau pada median Jalan.
- (3) Pemasangan papan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada persimpangan tiga lengan tipe T, papan nama Jalan di tempatkan diseberang Jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (4) Untuk memudahkan identifikasi atau penyebutan secara tetap pada persimpangan dipasang nama simpang.

Bagian Keempatbelas
Larangan

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed Bump*, *speed Humb*, *speed Table*), alat pembatas tinggi;
 - b. membuat atau memasang pintu penutup Jalan;
 - c. membuka atau menutup median Jalan atau putaran Jalan (*u-turn*);
 - d. membongkar pemisah Jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman Jalan;
 - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan Jalan;
 - f. menggunakan bahu Jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan merubah fungsi Jalan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari PD.

BAB VI
TERMINAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang.
- (3) Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Simpul jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari rencana induk jaringan LLAJ.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Bagian Kedua
Fungsi Terminal

Pasal 58

Fungsi Terminal, meliputi:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
- d. tempat penyediaan jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal;
- e. pengaturan jam keberangkatan Kendaraan Penumpang umum; dan
- f. tempat pemungutan retribusi.

Bagian Ketiga
Terminal Penumpang

Paragraf 1
Umum

Pasal 59

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.

Paragraf 2
Tipe Terminal

Pasal 60

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) menurut pelayanannya berupa Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan Perkotaan atau perdesaan.

Paragraf 3
Keterpaduan Terminal Penumpang

Pasal 61

- (1) Untuk keterpaduan antar moda Angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum.
- (2) Fasilitas perpindahan moda Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk pelayanan perpindahan moda Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kendaraan umum pepadu moda dan/atau Angkutan kawasan tertentu.

Paragraf 4
Lokasi Terminal

Pasal 62

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang harus terletak pada Simpul jaringan LLAJ yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Lokasi Terminal Penumpang ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan Trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 5
Pembangunan Terminal Penumpang

Pasal 63

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda Angkutan, keterpaduan dan pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.

- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup ANDALALIN.
- (4) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan Swasta sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Fasilitas Terminal

Pasal 64

- (1) Setiap penyelenggara Terminal menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal;
 - j. loket penjualan tiket; dan
 - k. menara pengawas dan/atau *Close Circuit Television*.
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat Parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola Parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.

Pasal 65

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan dengan menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - j. fasilitas penginapan;
 - k. penitipan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
 - l. tempat pencucian Kendaraan Bermotor;
 - m. tempat penitipan barang;
 - n. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - o. perpustakaan atau taman bacaan masyarakat; dan/atau
 - p. fasilitas ruang rapat/pertemuan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dalam penyediaan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

Paragraf 7
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 67

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan Daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan Daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan paling banyak untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal dan dapat dipadukan untuk usaha perdagangan, taman edukasi keselamatan transportasi Jalan atau pusat kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

Paragraf 8
Pengoperasian Terminal

Pasal 68

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang dilaksanakan oleh PD.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.

Pasal 69

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan; dan
 - f. penertiban Terminal.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;

2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
 - b. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - c. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya;
 - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja Terminal dalam wilayah pengelolaan aset Daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administratif Kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik Jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor umum;
 3. fasilitas Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
 4. identitas Kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan kompetensi;
 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (napza);
 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 5. jam kerja Pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional Terminal dapat dilaksanakan bekerjasama dengan PD yang membidangi/instansi terkait.
- (5) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan Terminal, dilengkapi *Closed Circuit Television* pada lokasi yang dianggap perlu.

Pasal 70

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipimpin oleh koordinator satuan pelayanan Terminal.
- (2) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan dan pelatihan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang LLAJ paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPNS bidang LLAJ dan petugas Terminal lainnya.

Paragraf 9

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 71

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.

Paragraf 10

Sistem Informasi Manajemen Terminal

Pasal 72

Penyelenggara Terminal melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Paragraf 11

Pemeliharaan Terminal

Pasal 73

- (1) Penyelenggara Terminal melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.

Paragraf 12
Tata Tertib Terminal

Pasal 74

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan, memindahtangankan kios/bangunan yang telah disewa di lingkungan Terminal.
- (2) Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan Terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13
Kewajiban

Pasal 75

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masuk Terminal wajib Berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (4) Setiap Pengguna Jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (5) Penyelenggara Terminal bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara Terminal.
- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha

Paragraf 1
Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan Locket Penjualan Karcis/
Penawar Jasa

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menjalankan usaha di Terminal wajib memiliki surat izin.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jika orang dan/atau badan yang telah mempunyai surat izin di Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan kegiatan usahanya atau tidak membayar retribusi lebih dari 3 (tiga) bulan, maka surat izin dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemasangan Reklame

Pasal 77

- (1) Di Terminal dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi pemakaian kekayaan Daerah dan/atau pajak Daerah.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 78

- (1) Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:
 - a. memindah tangankan surat izin dan/atau tanda pengenal;
 - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
 - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.

- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
- a. bertempat tinggal/menetap;
 - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara illegal;
 - c. berbuat onar yang mengarah pada tindak kriminal;
 - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
 - e. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
 - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
 - g. berjudi, minum minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
 - h. membawa barang yang berbahaya, membunyikan petasan dan bunyi- bunyian yang lain yang mengganggu; dan
 - i. membuang air kecil atau meludah disembarang tempat.

Bagian Kelima

Fasilitas Penyimpanan Kendaraan dan Agen

Paragraf 1

Fasilitas Penyimpanan Kendaraan

Pasal 79

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat Parkir Kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan.
- (3) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas Parkir yang mampu menampung seluruh Kendaraan yang dimiliki atau dikuasai; dan
 - b. fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor harus dilengkapi:
 1. rancang bangun; dan
 2. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup ANDALALIN.
- (4) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (5) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati, untuk fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang berlokasi di wilayah Daerah.
- (6) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan penetapannya oleh Bupati.

Paragraf 2
Agen Penjualan Tiket

Pasal 80

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didaftarkan kepada pemberi izin sesuai kewenangannya.
- (4) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.
- (5) Agen jasa Angkutan terdiri dari agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum.
- (6) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa bagian dari perusahaan Angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Angkutan.
- (7) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (8) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.

Bagian Keenam
Tempat Bongkar Muat Kendaraan Barang

Pasal 81

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat Kendaraan barang, dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; dan
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah.
- (3) Tempat yang digunakan sebagai lokasi bongkar muat barang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Tempat-tempat bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban LLAJ;

- b. tidak menimbulkan kerusakan Jalan; dan
- c. tidak mengganggu atau merugikan pemakai Jalan lainnya.
- (2) PD melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian tempat-bongkar muat Kendaraan barang.
- (3) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bongkar muat Kendaraan barang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyelenggara bongkar muat barang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII FASILITAS PARKIR UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83

- (1) Fasilitas Parkir dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di dalam Rumija; dan
 - b. Fasilitas Parkir di luar Rumija.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di dalam Rumija

Pasal 84

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kabupaten, Jalan Antar Desa, atau Jalan perkotaan yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.

- (4) Penetapan zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 85

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Parkir Kendaraan Bermotor di tepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Keluar masuk Kendaraan ke Fasilitas Parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan Kecelakaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan yang secara langsung dipengaruhi.

Pasal 86

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), tidak dilakukan pada:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur/lajur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi tata tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir di luar Rumija

Paragraf 1

Jenis dan Penetapan Fasilitas

Pasal 87

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat berupa:
 - a. taman Parkir;

- b. gedung Parkir;
 - c. tempat usaha khusus Parkir;
 - d. tempat Parkir khusus; dan
 - e. tempat Parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
 - (3) Penetapan lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup ANDALALIN; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
 - (4) Lokasi Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Penyediaan Fasilitas Parkir

Pasal 88

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Parkir wajib menyediakan Fasilitas Parkir.
- (2) Dalam keadaan penggunaan periode puncak, perhitungan kebutuhan Fasilitas Parkir harus mempertimbangkan faktor *trip rate* kegiatan dengan karakteristik sejenis.
- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus Kendaraan masuk dan Kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (4) Lokasi dan sirkulasi pada Fasilitas Parkir harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan manajemen lalu lintas di dalam dan di sekitar lingkungan pembangunan fasilitas sesuai dengan ANDALALIN.
- (6) PD memberikan rekomendasi teknis fasilitas Parkir yang disediakan setiap penyelenggara Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dikeluarkan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (7) Penyelenggara Fasilitas Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3

Perizinan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 90

- (1) Penyediaan Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; dan
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan Parkir diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyediaan Parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Setiap badan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat Parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan tempat Parkir penunjang usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan SRP sesuai dengan jenis usaha pokok;
 - b. sirkulasi Kendaraan keluar masuk;
 - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke Jalan utama;
 - d. pola Parkir Kendaraan Bermotor;
 - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
 - f. manajemen pengelolaan Parkir.
- (3) Setiap badan/Badan Hukum dan/atau perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Parkir

Pasal 92

- (1) Pengelolaan Parkir meliputi Parkir di dalam Rumija, dan Parkir di luar Rumija yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jasa Pelayanan Parkir

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di dalam Rumija dan di luar Rumija dapat dipungut jasa pelayanan Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa pelayanan Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

Bagian Keenam
Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Rumija

Pasal 94

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi Fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi Fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk SRP dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang di Parkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang di Parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;

- g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan Fasilitas Parkir, penyelenggara Fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tempat Parkir Khusus

Pasal 95

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
- a. Penyandang Disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari Kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. Tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi Kendaraan.
- (3) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau

- c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 96

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan parkir di luar Rumija tanpa izin dari Bupati.

BAB VIII
FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 97

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan sebagian atau penuh fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) selain peruntukannya.

Bagian Kedua
Trotoar

Pasal 99

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.

- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- keamanan;
 - keselamatan;
 - kenyamanan dan ruang bebas gerak individu;
 - kelancaran lalu lintas;
 - menerus;
 - mudah dan jelas dikenali; dan
 - mengakomodir kebutuhan pergerakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 100

- Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.
- Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan Jalan.

Bagian Ketiga
Lajur Sepeda

Pasal 101

- Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - jelas dan mudah dikenali;
 - keamanan;
 - keselamatan;
 - kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - kelancaran lalu lintas.

Bagian Keempat
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 102

- Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - penyeberangan di Jalan;
 - terowongan; dan/atau
 - jembatan penyeberangan.
- Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - volume lalu lintas Kendaraan;

- b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 103

Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima Halte

Pasal 104

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.

Pasal 105

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam Trayek.

Bagian Keenam Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut

Pasal 106

Fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e, berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada di Jalan
dan di Luar Badan Jalan

Pasal 107

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- f. Halte; dan
- g. tempat istirahat (*rest area*);

BAB IX
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 108

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 109

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a, dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 110

Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, dikelompokkan ke dalam:

- a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 111

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
 1. ruang mesin;
 2. ruang Pengemudi dan Penumpang; dan
 3. ruang bagasi.
 - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
 1. ruang mesin;
 2. ruang Pengemudi, ruang Penumpang dan/atau bagasi; dan
 - c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Mobil Bus kecil;
 - b. Mobil Bus sedang;
 - c. Mobil Bus besar;
 - d. Mobil Bus maxi;
 - e. Mobil Bus gandeng;
 - f. Mobil Bus tempel; dan
 - g. Mobil Bus tingkat.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (5) Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
 - d. Kendaraan khusus Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 112

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. pengendalian Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 113

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Paragraf 3
Perlengkapan

Pasal 114

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional indonesia.

- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b selain Sepeda Motor, terdiri atas:
- a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 115

- (1) Setiap Sepeda Motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm standar nasional indonesia untuk Pengemudi dan/atau Penumpangnya.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Bagian Ketiga

Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 116

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik Jalan.
- (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor, yang paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 117

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya, yang meliputi:

- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
- b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
- c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
- e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
- f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
- g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
- h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
- i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.

Pasal 118

- (1) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a berjumlah genap dan memancarkan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua serta dapat dilihat pada waktu siang maupun malam hari oleh Pengguna Jalan lainnya.
- (2) Lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada bagian depan dan belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 119

Lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b berjumlah 2 (dua) buah berwarna merah yang kekuatan cahayanya lebih besar dari lampu posisi belakang dan dipasang pada bagian belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 120

- (1) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c berjumlah 2 (dua) buah dan berwarna putih.
- (2) Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian depan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan dengan sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan tidak lebih dari 150 mm (seratus lima puluh milimeter).

Pasal 121

- (1) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d berjumlah genap dan berwarna merah yang terlihat pada malam hari dengan jarak paling sedikit 300 m (tiga ratus meter) dan tidak menyilaukan Pengguna Jalan lainnya.
- (2) Lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan jarak antara tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang dengan sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan tidak lebih dari 400 mm (empat ratus milimeter).

Pasal 122

Lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor bagian belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e harus dapat menerangi tanda nomor Kendaraan pada waktu malam hari.

Pasal 123

Lampu tanda batas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f berjumlah genap berwarna putih atau kuning muda untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang.

Pasal 124

- (1) Lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf g berjumlah dua buah berwarna putih atau kuning muda yang tidak menyilaukan Pengguna Jalan lainnya.
- (2) Lampu mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyala apabila alat penerus daya digunakan pada posisi mundur.

Pasal 125

- (1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf h berjumlah genap berwarna merah dan berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya tidak kurang dari 150 mm (seratus lima puluh milimeter) dan tidak melebihi 200 mm (dua ratus milimeter) serta dipasang di sudut kiri bawah dan kanan bawah bagian belakang Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (2) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat oleh Pengemudi yang ada dibelakangnya pada waktu malam hari dalam cuaca cerah dari jarak 100 m (seratus meter) apabila terkena sinar lampu utama Kendaraan di belakangnya.

- (3) Titik sudut terluar alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 100 mm (seratus milimeter) dari sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (4) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang lebarnya tidak melebihi 800 mm (delapan ratus milimeter) dilengkapi 1 (satu) buah atau lebih alat pemantul cahaya.

Pasal 126

Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf i berjumlah dua buah dan dipasang di sisi kiri dan kanan bagian depan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dengan jarak tidak melebihi 400 mm (empat ratus milimeter) dari sisi terluar Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pasal 127

Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g harus memenuhi persyaratan:

- a. dipasang simetris terhadap bidang sumbu tengah memanjang Kendaraan;
- b. simetris dengan sesamanya terhadap bidang sumbu tengah memanjang Kendaraan;
- c. memiliki warna yang sama;
- d. mempunyai sifat fotometris yang sama; dan
- e. dipasang dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 mm (seribu lima ratus milimeter) dari permukaan Jalan.

Pasal 128

- (1) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c sampai dengan huruf f harus dapat dinyalakan atau dimatikan secara serentak.
- (2) Lampu utama jauh, lampu utama dekat, atau lampu kabut hanya dapat dinyalakan apabila lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan menyala.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila lampu utama jauh sedang memberikan peringatan.

Pasal 129

Setiap orang dilarang memasang lampu pada Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang menyinarkan:

- a. cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
- b. cahaya berwarna merah ke arah depan; dan
- c. cahaya berwarna putih ke arah belakang kecuali lampu mundur.

Pasal 130

- (1) Kendaraan Bermotor penarik yang dirangkai dengan Kereta Tempelan harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci.
- (3) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat perangkai otomatis dan bukan otomatis.
- (4) Rangkaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan alat perangkai otomatis hanya digunakan pada rangkaian Kendaraan yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan paling banyak 20.000 kg (dua puluh ribu kilogram).

Pasal 131

- (1) Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan kaki penopang yang dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh panjang Kereta Tempelan diukur dari ujung paling belakang Kereta Tempelan.
- (2) Letak kaki penopang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih lebar dari Kereta Tempelan.

Pasal 132

- (1) Kereta Gandengan yang dirangkai dengan Kendaraan Bermotor harus menggunakan alat perangkai.
- (2) Alat perangkai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. dikonstruksi dengan gerakan terbatas;
 - b. dapat menahan seluruh berat Kendaraan yang ditarik; dan
 - c. dilengkapi dengan alat pengunci.

Bagian Kelima

Persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 133

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
 - a. rem utama; dan
 - b. rem Parkir.
- (2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau tidak bermuatan.

- (3) Rem Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan Berhenti pada Jalan datar, Jalan menanjak, atau Jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan tidak melebihi 750 kg (tujuh ratus lima puluh kilogram).

Pasal 134

- (1) Rem utama Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan Kereta Gandengan apabila alat perangkai putus atau terlepas dari Kendaraan penariknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari 1 (satu) meter dengan JBB tidak lebih dari 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) dan/atau Kereta Gandengan yang ditarik oleh Kendaraan Bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan paling tinggi kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam).
- (3) Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan perangkai tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah.

Pasal 135

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
- (2) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian Kendaraan.

Pasal 136

- (1) Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik ditetapkan sebagai Kendaraan Bermotor.
- (2) Kereta Gandengan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) sumbu roda.
- (3) Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) sumbu roda.

Bagian Keenam
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 137

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. sepeda; dan
 - b. becak.
- (3) Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain.

BAB X
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 138

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - b. pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - e. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa merupakan tanggung jawab Bupati.
- (4) Kegiatan manajemen dan rekayasa Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh PD.

Pasal 139

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 138, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perengkayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 140

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan Angkutan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan ANDALALIN;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 141

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geometrik Jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi Jalan;
 - c. perlengkapan Jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Pengguna Jalan dan bangunan pelengkap Jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - e. penggunaan bagian Jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang Jalan;
 - g. kapasitas Jalan;

- h. tataguna lahan pinggir Jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 142

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan dan budaya Pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa adalah sebagai berikut:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi lalu lintas;
 - d. variasi lalu lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus lalu lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Angkutan Barang

Pasal 143

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang dan Angkutan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan Angkutan barang pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa adalah sebagai berikut:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah Daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 144

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung lalu lintas Kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 145

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa meliputi:
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda dalam Daerah; dan
 - d. kebutuhan Kendaraan di wilayah Daerah.

Paragraf 7

Inventarisasi dan ANDALALIN

Pasal 146

- (1) Inventarisasi dan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan ANDALALIN pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa meliputi:
 - a. Inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. Inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan

- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 147

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf g bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa, meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian Pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas

Pasal 148

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf h bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan dan perlengkapan Jalan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa, melalui:
 - a. penetapan kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 149

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa, meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu, meliputi:
 - a. pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu yang meliputi:
 1. penetapan rute atau Trayek Angkutan Penumpang umum;
 2. penetapan jaringan lintas atau rute Angkutan barang; dan
 3. pengaturan sirkulasi lalu lintas.
 - b. pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
 1. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 2. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 3. penetapan larangan Berhenti dan/atau Parkir pada tempat-tempat tertentu;
 4. penetapan kecepatan lalu lintas Kendaraan;
 5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas Jalan tertentu;
 6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas Jalan;
 7. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas Jalan tertentu;
 8. larangan dan/atau perintah menggunakan Jalan untuk seluruh atau jenis Kendaraan tertentu;
 9. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan Jalan;
 10. larangan menempatkan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas; dan
 11. perintah mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan APILL.

Pasal 150

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b yang bersifat perintah dan/atau larangan, harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL.
- (2) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemasangan.

- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada Pengguna Jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau petugas lalu lintas di Jalan.

Bagian Keempat
Perekayasaan

Pasal 151

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf c pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.

Pasal 152

- (1) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a, meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;

- b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
- d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 153

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d, meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan PD melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh PD dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh PD kepada masyarakat Pengguna Jalan.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh PD kepada para petugas dan masyarakat yang membutuhkan pelatihan teknis di bidang LLAJ.

Bagian Keenam
Pengawasan Lalu Lintas

Pasal 154

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan;
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dengan melakukan penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan lalu lintas pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa.

BAB XI
ANDALALIN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan ANDALALIN

Pasal 155

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen ANDALALIN terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 156

- (1) Pemberian persetujuan teknis ANDALALIN dilaksanakan oleh PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan teknis ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. pusat Kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;

- b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), berupa:
- a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. Terminal;
 - d. stasiun Kereta Api;
 - e. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - f. Fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - g. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan, sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.
- (5) Rincian pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

- (1) Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan ANDALALIN.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Persetujuan ANDALALIN

Paragraf 1
Persyaratan ANDALALIN

Pasal 159

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan ANDALALIN sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh Pengembang atau Pembangun.
- (2) ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen ANDALALIN yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun ANDALALIN;
 - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun ANDALALIN; atau
 - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas yang rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai Peraturan perundang-undangan; dan
 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi ANDALALIN;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini (*eksisting*);
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

- (4) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. analisis kondisi LLAJ saat ini (*eksisting*);
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (5) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, meliputi:
 - a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (6) Gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, meliputi:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. peta lokasi dan gambar tata letak bangunan (*site plan*) dari/ atau *detail engineering design* bangunan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
 - d. foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan
 - e. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan.
- (7) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Persetujuan ANDALALIN

Pasal 160

- (1) Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan.

- (3) Penyampaian hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (4) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada PD yang membidangi perizinan.

Pasal 161

- (1) Pemberian persetujuan dokumen ANDALALIN untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari Tim Evaluasi Penilai ANDALALIN.
- (2) Pemberian persetujuan rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sedang diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN oleh Tim Evaluasi Penilai ANDALALIN.
- (3) Pemberian persetujuan standar teknis untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas rendah diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN oleh Tim Evaluasi Penilai ANDALALIN.
- (4) Tim Evaluasi Penilai ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (5) Tim Evaluasi Penilai ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana LLAJ, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Tim Evaluasi Penilai ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang berupa dokumen ANDALALIN untuk kegiatan dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil ANDALALIN.

Paragraf 3

Penilaian dan Tindak Lanjut ANDALALIN

Pasal 162

- (1) Dalam hal ANDALALIN belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) Bupati mengembalikan hasil ANDALALIN pada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) Bupati meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban ANDALALIN.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas meterai.

- (4) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menerbitkan persetujuan hasil ANDALALIN.

Pasal 163

Persetujuan hasil ANDALALIN merupakan salah satu persyaratan Pengembang dan Pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Pasal 164

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala PD serta beranggotakan unsur dari PD yang menangani urusan pemerintahan di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil ANDALALIN baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil ANDALALIN yang telah ditetapkan.

BAB XII

ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 165

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. Kendaraan Bermotor; dan
- b. Kendaraan Tidak Bermotor.

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 166

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a, berupa:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang; atau
 - c. Mobil Bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan kondisi prasarana Jalan Kabupaten atau Jalan Antar Desa belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Pemerintah Daerah.

Pasal 167

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a dalam hal Kendaraan Bermotor Angkutan orang tidak memungkinkan untuk digunakan karena:
 - a. merupakan wilayah pegunungan, Daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana Jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan Jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan Jalan sangat curam.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Pasal 168

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf c, merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.

- (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 169

- (1) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat 2 huruf a, untuk:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b, untuk:
 - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf c meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Pasal 170

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/ atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan Mobil Barang harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 171

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus, meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor, meliputi:
 - a. mempunyai ruang muatan barang yang memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 mm (sembilan ratus milimeter) dari atas tempat duduk Pengemudi;
 - c. tidak melebihi daya angkut yang telah ditetapkan; dan
 - d. barang muatan ditempatkan di bagian belakang Pengemudi.
- (5) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan faktor keselamatan.
- (6) Perusahaan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor bertanggung jawab atas kerusakan Jalan dan/atau perlengkapan Jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

Pasal 172

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Angkutan barang.
- (2) Kemudahan pelayanan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang; dan
 - b. penanganan kondisi darurat.

Bagian Keempat

Angkutan Orang dan/Atau Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 173

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 huruf b menggunakan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (2) Jenis Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kereta, delman, dokar dan cिकार atau nama lain yang ditarik hewan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau barang, penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan Daerah dan memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.

Pasal 174

- (1) Ukuran utama Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik hewan untuk mengangkut orang tidak termasuk muatannya adalah:
 - a. lebar tidak melebihi 1.700 mm (seribu tujuh ratus milimeter);
 - b. tinggi tidak melebihi 2.250 mm (dua ribu dua ratus lima puluh milimeter); dan
 - c. panjang tidak melebihi 5.250 mm (lima ribu dua ratus lima puluh milimeter).
- (2) Ukuran utama Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik hewan untuk mengangkut barang tidak termasuk muatannya adalah:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter);
 - b. tinggi tidak melebihi 2.200 mm (dua ribu dua ratus milimeter); dan
 - c. panjang tidak melebihi 5.000 mm (lima ribu milimeter).

Pasal 175

Setiap Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik dengan hewan untuk Angkutan orang dan/atau Angkutan barang harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

Pasal 176

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik kuda harus dilengkapi dengan sepakbor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang Kendaraan ataupun badan Kendaraan; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.

Pasal 177

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk Pengemudi tanpa mengganggu Pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 178

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu Parkir Kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan, Kendaraan tersebut dapat diparkir dalam posisi berdiri yang stabil.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan penampung kotoran hewan.

Pasal 179

Kuda sebagai hewan penarik kereta, delman, dokar dan cिकार atau nama lain yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau Angkutan barang harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan Pengemudi mengendalikan.

Pasal 180

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda dan/atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelek, jari-jari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

Pasal 181

Setiap hewan penarik Kendaraan Tidak Bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali yang menghubungkan hewan dengan Kendaraan.

Pasal 182

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta, delman, dokar dan cिकार atau nama lain yang ditarik dengan hewan yang digunakan untuk Angkutan orang dan/atau Angkutan barang harus dilengkapi dengan tangga untuk naik turun Penumpang.
- (2) Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memberikan kemudahan untuk naik dan turun.

Pasal 183

- (1) Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (2) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus jelas terlihat oleh Pengguna Jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

- (3) Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 184

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek; dan
 - b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek.

Pasal 185

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dalam Daerah.
- (2) Penyediaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. menetapkan rencana umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum; dan
 - f. menciptakan persaingan yang sehat pada penyediaan jasa Angkutan umum.
- (3) Penyediaan Kendaraan Bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 186

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (3) huruf a dalam wilayah Daerah dilayani dengan Angkutan Perdesaan dan/atau Angkutan Perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Angkutan Perkotaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah; dan
 - b. Angkutan Perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah.

Pasal 187

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan Perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. Halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek, meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 188

- (1) Pelayanan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam Jaringan Trayek kota, yaitu Trayek yang seluruhnya berada dalam satu Daerah wilayah perkotaan dan wilayah pengembangan perkotaan sesuai rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pelayanan Angkutan Perkotaan dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani Angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;

- c. pelayanan Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat;
 - d. untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan;
 - e. pelayanan Angkutan Perkotaan dapat dilakukan perputaran (rotasi) Kendaraan dalam Jaringan Trayek menggunakan kartu jalur pelayanan; dan
 - f. dilayani dengan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan harus dilengkapi dengan:
- a. nama perusahaan dan nomor urut Kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang Kendaraan;
 - b. papan Trayek atau bentuk lain yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian atas atau depan dan belakang Kendaraan;
 - c. jenis Trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan Kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERKOTAAN";
 - d. jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - e. tulisan standar pelayanan;
 - f. daftar tarif yang berlaku; dan
 - g. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 189

- (1) Pelayanan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam Jaringan Trayek yang berada dalam satu Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan Perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan Angkutan cukup tinggi;
 - c. pelayanan Angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap Terminal atau tempat pemberhentian Angkutan umum;
 - d. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan dan tujuan paling sedikit Terminal tipe C; dan
 - e. dilayani dengan Mobil Bus kecil atau Mobil Penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perdesaan harus dilengkapi dengan:
- a. nama perusahaan dan nomor urut Kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang Kendaraan;
 - b. papan Trayek atau bentuk lain yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang Kendaraan;

- c. jenis Trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan Kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERDESAAN”;
- d. jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
- e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- f. daftar tarif yang berlaku; dan
- g. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Paragraf 3

Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 190

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum disusun berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
 - f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda Angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.

Pasal 191

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jaringan Trayek perkotaan; dan
 - b. Jaringan Trayek perdesaan.
- (2) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada Daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas Kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan

- e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa stasiun Kereta Api dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (4) Rencana umum Jaringan Trayek dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 192

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan Kabupaten;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (2) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kawasan perkotaan dan kawasan penyangga dalam Daerah.
- (3) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada dalam Daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.

Pasal 193

- (1) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf b, memuat antara lain:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Perdesaan;
 - b. jaringan Jalan yang dilalui merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi dan/atau jaringan Jalan Kabupaten/antar desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perdesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling sedikit Terminal tipe C; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perdesaan.
- (2) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani suatu wilayah perdesaan.
- (3) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan dalam Daerah.
- (4) Penyusunan rencana umum Jaringan Trayek perdesaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.

- (5) Rencana umum Jaringan Trayek perdesaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 194

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam Trayek, terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di kawasan tertentu.

Pasal 195

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelayanan Angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan Mobil Penumpang umum jenis sedan atau *station wagon* dan *van* yang memiliki konstruksi seperti sedan;
 - c. tarif Angkutan berdasarkan argometer;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu; dan
 - e. umur Kendaraan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan taksi harus dilengkapi dengan:
 - a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar Kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara Pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;

- h. nomor urut Kendaraan dari setiap perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri Kendaraan dan bagian dalam Kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengemudi Kendaraan taksi mengenakan seragam dan dilengkapi dengan identitas perusahaan.

Pasal 196

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 - 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor; dan
 - 2. kapasitas Kendaraan yang akan melayani.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 197

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b terdiri atas :

- a. Angkutan antar jemput;
- b. Angkutan karyawan;
- c. Angkutan permukiman; dan
- d. Angkutan sekolah

Pasal 198

- (1) Pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a merupakan Angkutan orang antarkota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.

- (2) Pelayanan Angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di Terminal;
 - b. menggunakan Mobil Bus kecil dan/atau Mobil Penumpang umum;
 - c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d. pelayanan dari pintu dengan jarak paling jauh 500 km (lima ratus kilometer);
 - e. tidak menaikkan Penumpang di perjalanan;
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi/dapat mengganggu pelayanan Angkutan dalam Trayek pada lintasan yang sama; dan
 - g. Kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kendaraan dalam Trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - b. umur Kendaraan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - c. tidak mencantumkan papan Trayek pada Kendaraan yang dioperasikan;
 - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN ANTAR JEMPUT” yang ditempatkan pada badan Kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - e. dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - f. dilengkapi tanda jati diri Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan Angkutan.
- (4) Dalam menunjang pelayanan Angkutan antar jemput dapat diselenggarakan agen sebagai tempat penjualan tiket dan naik turun Penumpang dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan izin terkait yang dikeluarkan oleh PD yang membidangi perizinan.

Pasal 199

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan

- d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Bupati sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. tidak singgah di Terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut Penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa Kendaraan Angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “KARYAWAN” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja Pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku Pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - f. dilengkapi tanda identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan;
 - i. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah; dan
 - j. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau

- c. pencabutan izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 200

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf c merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut Penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di Terminal;
 - d. tidak menaikkan Penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per Penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
 - b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama "PERMUKIMAN" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja Pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku Pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
 - f. tanda identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
 - g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
 - i. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

- (5) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 201

- (1) Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut siswa sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan milik sekolah;
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. melaporkan penyelenggaraan Angkutan sekolah kepada Bupati sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi pelayanan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - d. tidak singgah di Terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut Penumpang selain siswa sekolah dari sekolah yang menyewa Kendaraan Angkutan sekolah; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi pelayanan, sebagai berikut:
 - a. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah;
 - b. tidak singgah di Terminal;
 - c. tidak boleh mengangkut Penumpang selain siswa sekolah; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (6) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum;
 - b. dilengkapi tulisan “SEKOLAH” dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
 1. warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan milik sekolah;
 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan Bermotor yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; dan
 3. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
 - d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja Pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku Pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - e. dilengkapi tanda identitas Pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan;
 - f. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan;
 - h. mencantumkan nama sekolah pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah; dan
 - i. umur Kendaraan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (7) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 202

Pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.

Pasal 203

Pelayanan Angkutan Orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.

Bagian Keenam
Angkutan Massal

Pasal 204

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (2) Angkutan Massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada Kawasan Perkotaan besar.
- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus atau lajur campuran;
 - c. Trayek Angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek Angkutan massal;
 - d. Angkutan pengumpan;
 - e. fasilitas pendukung; dan
 - f. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan.

Bagian Ketujuh
Perizinan Angkutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 205

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor umum dan diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 206

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Setiap Badan Hukum yang berusaha di bidang Angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib melengkapi izin usaha Angkutan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 207

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 208

Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek diterbitkan oleh Bupati untuk Trayek perdesaan dan Angkutan Perkotaan.

Pasal 209

- (1) Izin insidental merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan Angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu berupa angkutan pada hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diberikan oleh PD yang ditunjuk Bupati, untuk Terminal asal tujuan tipe C.
- (5) Perusahaan Angkutan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 210

Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diterbitkan oleh Bupati untuk Angkutan Orang dengan menggunakan taksi, Angkutan Orang dengan tujuan tertentu, dan Angkutan Orang di kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 211

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;

- d. mengasuransikan tanggung jawab berupa iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- e. melakukan kegiatan usaha Angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin penyelenggaraan Angkutan;
- f. terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum Jalan;
- g. membangun sistem informasi Perusahaan Angkutan Umum yang terintegrasi;
- h. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
- i. memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin penyelenggaraan Angkutan;
- k. melaporkan dalam hal terjadi perubahan susunan kepengurusan Badan Hukum atau domisili Badan Hukum;
- l. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan setelah terjadi perubahan;
- m. mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- n. mengoperasikan Kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, surat tanda nomor Kendaraan, kartu uji, dan bukti lulus uji Kendaraan Bermotor;
- o. mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- p. mengoperasikan Kendaraan sesuai izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- q. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan Kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- r. melengkapi kartu pengawasan Kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan Kendaraan cadangan;
- s. mengoperasikan Kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- u. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- v. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat Pengemudi dan pergantian Pengemudi;
- w. mempekerjakan Pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan terdaftar dalam *e-logbook*;
- x. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- y. melayani Trayek sesuai izin penyelenggaraan yang diberikan;
- z. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- aa. mematuhi ketentuan tarif; dan

- bb. bertanggung jawab atas kerusakan Jalan dan/atau perlengkapan Jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha Angkutan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
 - c. mengangkut Penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan Pengangkutan;
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
 - e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
 - f. melaporkan kegiatan operasional Angkutan kepada pemberi izin;
 - g. melunasi iuran asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
 - h. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan Angkutan setelah terjadi perubahan;
 - i. mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - j. mengoperasikan Kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
 - k. mengangkut Penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - l. mengoperasikan Kendaraan sesuai izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek yang dimiliki;
 - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan Kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - n. mengoperasikan Kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - o. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri Pengemudi pada setiap Kendaraan yang dioperasikan;
 - p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat Pengemudi;
 - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - r. mematuhi ketentuan tarif;
 - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan; dan
 - t. bertanggung jawab atas kerusakan Jalan dan/atau perlengkapan Jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Larangan Pemegang Izin

Pasal 212

Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan dilarang:

- a. melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. mengoperasikan Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
- c. mempekerjakan Pengemudi dan awak Kendaraan yang tidak mematuhi persyaratan; dan
- d. melakukan pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan Angkutan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 213

- (1) Setiap Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. dokumen perizinan; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas Jalan;
 - d. tempat pemberangkatan; dan
 - e. unit pelaksana penimbangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 214

- (1) Pengawasan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum terhadap pemenuhan persyaratan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri dari:
 1. tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;

2. tanda pengenal bagasi; dan/atau
 3. manifes.
 - c. dokumen Angkutan barang yang terdiri dari:
 1. surat perjanjian Pengangkutan; dan
 2. surat muatan barang.
 - d. bukti pelunasan iuran asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - e. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (3) Peralatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dokumen perizinan Angkutan umum dan persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (4) Pengawasan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum dilaksanakan oleh PD.

Bagian Kesembilan
Tarif Penumpang

Pasal 215

Tarif Penumpang terdiri dari:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 216

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a terdiri dari golongan tarif:
 - a. kelas ekonomi; atau
 - b. kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani Trayek Angkutan Perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah;
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 217

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf b dengan menggunakan taksi, diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada didalam wilayah Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan persetujuan atau menolak.
- (3) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek untuk Angkutan kawasan tertentu, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

Bagian Kesepuluh
Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 218

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu dapat diberi subsidi.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (3) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - b. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum.

Pasal 219

- (1) Besarnya subsidi Angkutan umum diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Wajib Angkut

Pasal 220

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 221

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 222

Perusahaan Angkutan Umum dan/atau Pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 223

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 untuk Angkutan orang dan/atau barang, disebabkan oleh:

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; atau
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua belas
Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 224

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan Angkutan umum.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga belas
Sistem Manajemen Perizinan Angkutan

Pasal 225

- (1) Bupati dalam menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek dan Angkutan tidak dalam Trayek, serta Angkutan barang, menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
 - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan secara berkala;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

Bagian Keempat belas
Asuransi

Pasal 226

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan:
 - a. tanggung jawab pengangkut atas ganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan;

- b. mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan; dan
 - c. mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak Kendaraan.
- (2) Kewajiban jaminan asuransi bagi korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima belas

Fasilitas Khusus Kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 227

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

BAB XIII

KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Keselamatan LLAJ

Pasal 228

- (1) Untuk menjamin keselamatan LLAJ di Daerah, ditetapkan rencana keselamatan LLAJ, meliputi:
- a. penyusunan program Daerah kegiatan keselamatan LLAJ;

- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ;
 - c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan
 - d. manajemen keselamatan LLAJ.
- (2) Rencana keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi yang meliputi:
- a. manajemen keselamatan Jalan;
 - b. Jalan yang berkeselamatan;
 - c. Kendaraan yang berkeselamatan; dan
 - d. perilaku Pengguna Jalan yang berkeselamatan.
- (3) Rencana aksi keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan LLAJ

Pasal 229

- (1) Fasilitas keselamatan LLAJ merupakan bangunan fisik yang melekat di Prasarana LLAJ yang disediakan dengan tujuan melindungi Pengguna Jalan.
- (2) Fasilitas keselamatan LLAJ antara lain:
 - a. lajur pengereman (*breaking lane*);
 - b. lajur pendakian (*climbing lane*);
 - c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas/*Close Circuit Television*);
 - d. kawasan dan /atau zona keselamatan;
 - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
 - f. rute selamat ke sekolah; dan
 - g. lajur penyelamat.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 230

- (1) Perlengkapan keselamatan LLAJ merupakan alat perlindungan yang melekat pada Pengemudi dan/atau Penumpang maupun yang terdapat dan/atau melekat pada Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. reflektor keterlihatan (*conspicuity*);
 - b. perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (*safety gear*);
 - c. peralatan tanggap darurat pada Angkutan umum; dan
 - d. alat pemantau kecepatan dan perilaku Pengemudi (antara lain: *tacholink, Global Positioning System*).
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan keselamatan LLAJ dilaksanakan oleh Pengguna Jalan dan/atau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengkajian Masalah Keselamatan LLAJ

Pasal 231

Pengkajian masalah keselamatan LLAJ dilakukan untuk memberi masukan bagi penentuan kebijakan program Daerah kegiatan keselamatan LLAJ.

Bagian Keempat
Pengawasan Keselamatan LLAJ

Pasal 232

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ, meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang keselamatan LLAJ; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ, meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. Pengemudi Kendaraan Bermotor.

Bagian Kelima
Budaya Keselamatan LLAJ

Pasal 233

- (1) Bupati membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong Pengguna Jalan berperilaku tertib;
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan;
 - f. penyelenggaraan kawasan tertib berlalu lintas pada ruas Jalan tertentu; dan
 - g. penyediaan taman edukasi keselamatan transportasi Jalan.
- (3) Bupati menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

BAB XIV
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 234

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (3) Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di Jalan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 235

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, terdiri atas:
 - a. uji berkala pendaftaran Kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD.
- (3) Tugas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 236

Untuk melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1), meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis yang meliputi:
 1. susunan;

2. perlengkapan;
 3. ukuran;
 4. karoseri;
 5. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 6. pemuatan;
 7. penggunaan;
 8. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 9. penempelan Kendaraan Bermotor.
- b. melakukan Pengujian Persyaratan Laik Jalan yang meliputi:
1. emisi gas buang;
 2. kebisingan suara;
 3. efisiensi sistem rem utama;
 4. efisiensi sistem rem Parkir;
 5. kincup roda depan;
 6. suara klakson;
 7. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 8. radius putar;
 9. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 10. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 11. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Pasal 237

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV PERLINTASAN JALUR KERETA API DENGAN JALAN

Pasal 238

- (1) Perlintasan antara Jalur Kereta Api dengan Jalan dibuat tidak sebidang.
- (2) Perlintasan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah Jalur Kereta Api.
- (3) Perlintasan tidak sebidang di atas Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. di luar ruang bebas;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas;
 - c. tidak mengganggu stabilitas konstruksi Jalan rel;
 - d. sesuai rencana pengembangan Jalur Kereta Api;
 - e. tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
 - f. tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perlintasan tidak sebidang di bawah Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi Jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan Kereta Api;
 - b. Jalan yang berada di bawah Jalur Kereta Api tidak mengganggu konstruksi Jalan rel;

- c. memperhitungkan limpasan air dari Jalur Kereta Api ke Jalan yang berada di bawahnya;
- d. ruang bebas Jalan di bawah Jalur Kereta Api sesuai dengan kelas Jalan; dan
- e. dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

Pasal 239

- (1) Perlintasan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun Perlintasan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi Kereta Api dan lalu lintas Jalan; dan
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan Kereta Api rendah.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan Kereta Api dan lalu lintas Jalan, Perlintasan sebidang harus memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas Jalan;
 - b. dilengkapi perlengkapan Jalan, petugas penjaga pintu dan peralatan keselamatan perlintasan sebidang;
 - c. dibatasi hanya pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa;
 - d. jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu Jalur Kereta Api tidak kurang dari 800 m (delapan ratus meter);
 - e. tidak terletak pada lengkungan Jalur Kereta Api atau Jalan; dan
 - f. jarak pandangan bebas paling sedikit 500 m (lima ratus meter) bagi masinis Kereta Api dan 150 m (seratus lima puluh meter) bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor.
- (3) Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi Perlintasan tidak sebidang apabila:
 - a. salah satu persyaratan pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan Kereta Api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan lalu lintas Jalan tinggi.
- (4) Bupati melakukan pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa di perlintasan sebidang dengan Kereta Api.
- (5) Pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa di perlintasan sebidang dengan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. perencanaan pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api; dan
 - b. pelaksanaan pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api.
- (6) Perencanaan pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa di perlintasan sebidang dengan Kereta Api, meliputi:
 - a. identifikasi lokasi pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api;

- b. inventarisasi dan analisis ketersediaan dan kebutuhan perlengkapan Jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api;
 - c. penetapan rencana pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api; dan
 - d. penetapan Lokasi pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api.
- (7) Pelaksanaan pengendalian lalu lintas pada ruas Jalan di perlintasan sebidang dengan Kereta Api, meliputi:
- a. pengadaan perlengkapan Jalan sesuai penetapan dengan gambar teknis;
 - b. pemasangan perlengkapan Jalan sesuai penetapan dengan gambar teknis;
 - c. perbaikan perlengkapan Jalan; dan
 - d. pemeliharaan perlengkapan Jalan.

Pasal 240

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap perlintasan sebidang Jalur Kereta Api dengan Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Antar Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. penutupan perlintasan sebidang;
 - b. peningkatan perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang; dan
 - c. peningkatan keselamatan perlintasan sebidang.

Pasal 241

Penutupan perlintasan sebidang dan peningkatan perlintasan sebidang menjadi tidak sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi kriteria, berupa:

- a. sudah tersedia Jalan alternatif;
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) jalur/*double track* Kereta Api;
- c. kecepatan Kereta Api lebih dari 60 km/jam (enam puluh kilo meter per jam);
- d. selang waktu antara Kereta Api yang melintas (*headway*) paling lama 5 (lima) menit; dan
- e. kepadatan lalu lintas Jalan di perlintasan sebidang dengan tingkat pelayanan kinerja ruas Jalan lebih dari C.

Pasal 242

- (1) Peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pelebaran Jalan di perlintasan sebidang; dan
 - b. pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang.

- (2) Pelebaran Jalan di perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelebaran lajur paling banyak menjadi 7 m (tujuh meter) untuk satu jalur;
 - b. pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang; dan
 - c. pemasangan perlengkapan Jalan.
- (3) Selain pelebaran Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran perlintasan sebidang untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas dan perjalanan Kereta Api dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi pergeseran paling jauh 100 m (seratus meter) dari lokasi awal;
 - b. diikuti dengan pemasangan peralatan keselamatan perlintasan sebidang dan perlengkapan Jalan; dan
 - c. perlintasan awal harus ditutup bersamaan dengan pengoperasian perlintasan baru.

Pasal 243

- (1) Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian Kereta Api pada perlintasan sebidang, pemakai Jalan wajib mendahulukan perjalanan Kereta Api.
- (2) Setiap pengendara Kendaraan yang akan melintasi Jalur Kereta Api wajib Berhenti sejenak hingga dipastikan aman untuk melintas.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat Jalan melintasi Jalur Kereta Api.

BAB XVI

ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian kesatu Perizinan Usaha

Pasal 244

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bupati sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Angkutan Sungai dan danau yang dioperasikan wajib memenuhi izin Trayek.
- (4) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau diselenggarakan dengan menggunakan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur.
- (5) Angkutan Sungai dan danau yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberi pas sungai dan danau.

- (6) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 245

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Usaha Angkutan Sungai dan Danau wajib memiliki persetujuan pengoperasian dari Bupati.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi/badan usaha milik desa.
- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 246

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang menyelenggarakan Angkutan Sungai dan Danau dapat mengembangkan usaha cabang/perwakilan pengoperasian dan/atau membuka Angkutan Sungai dan Danau dengan memenuhi persyaratan:

- a. memiliki atau menguasai kantor cabang/ perwakilan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. menunjuk penanggung jawab cabang/perwakilan yang mewakili pengusaha/badan usaha; dan
- c. melaporkan kepada Bupati sesuai domisili/cabang yang mewakili pengusaha/badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 247

Pemberian persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peningkatan Keselamatan dan Asuransi

Pasal 248

- (1) Penyediaan bantuan fasilitas keselamatan berupa:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. baju keselamatan (*life jacket*);
 - c. *life buoy* dan tali buangan;
 - d. lampu navigasi; dan
 - e. radio komunikasi.
- (2) Dalam meningkatkan keselamatan diperlukan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur pelayaran.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan fasilitas alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan badan usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap berfungsinya fasilitas alur pelayaran dan kegiatan operasional Angkutan Sungai dan Danau.

Pasal 249

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kematian atau lukanya Penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan Angkutan Penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (3) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang melakukan kegiatan Angkutan Sungai dan Danau wajib mengasuransikan Penumpang dan barang yang dimuat.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 250

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (3) Pelabuhan Sungai dan Danau hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (4) Izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Bupati.
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 251

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

Pasal 252

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum LLAJ.
- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terganggunya LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Pasal 253

- (1) Keanggotaan forum LLAJ terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, kepolisian resort, akademisi dan masyarakat yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Forum LLAJ dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ nasional, provinsi, dan kabupaten.

BAB XVIII

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 254

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
 - a. sumber daya manusia dibidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia dibidang Perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia dibidang Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (3) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. lalu lintas Jalan;
 - b. Angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. prasarana lalu lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan lalu lintas Jalan.
- (4) Sumber daya manusia dibidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. sarana Kereta Api; dan
 - b. prasarana Kereta Api.
- (5) Sumber daya manusia dibidang Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. Angkutan di perairan;
 - b. kepelabuhanan; dan
 - c. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
- (6) Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.

Pasal 255

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dan/atau penyedia jasa transportasi menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (3) Bupati dan/atau penyedia jasa transportasi memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensinya.

Bagian Kedua
Perlindungan Kerja

Pasal 256

- (1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam bentuk:
 - a. kesejahteraan;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.
- (3) Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 257

- (1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf a diberikan paling sedikit berupa:
 - a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi di bidang transportasi; dan
 - c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 258

- (1) Perlindungan atas keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf b pemberi kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemberi kerja.
- (2) Perlindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit berupa:
 - a. penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.
- (3) Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 259

Perlindungan atas kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf c dapat diberikan berupa:

- a. pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja;
- c. pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
- e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

BAB XIX

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 260

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - c. bidang Angkutan;
 - d. bidang perparkiran;

- e. bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. bidang keselamatan LLAJ;
 - g. bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Danau; dan
 - h. pemberian informasi tentang LLAJ dan pelayanan publik.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh PD.

BAB XX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 261

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Perhubungan di tingkat pusat dan Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - b. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan di tingkat pusat dan Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - c. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 262

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 263

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran perhubungan.

Pasal 264

- (1) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (3) huruf a harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta dan saran mengenai penyelenggaraan perhubungan.

BAB XXI

PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 265

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan umum; dan
- c. terciptanya kepatuhan dan budaya keselamatan berlalu lintas.

Pasal 266

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 dilakukan oleh PPNS di bidang LLAJ didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 267

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 meliputi pemeriksaan:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental.
- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS di bidang LLAJ berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau

- f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan Angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Pasal 268

- (1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. keaslian.
- (2) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan; dan
 - b. tata cara pengangkutan barang.
- (4) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen Angkutan orang atau Angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- (5) Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek;
 - b. dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan tidak dalam Trayek; dan
 - c. dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan barang.

Bagian Kedua Pola Pemeriksaan

Pasal 269

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan secara gabungan oleh PPNS di bidang LLAJ didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:

- a. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik Jalan;
- b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha Angkutan untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
- c. pelanggaran perizinan Angkutan umum; dan/atau
- d. pelanggaran kelebihan muatan Angkutan barang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemeriksaan

Pasal 270

- (1) PPNS di bidang LLAJ yang melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan PPNS di bidang LLAJ.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar petugas pemeriksa dan PPNS di bidang LLAJ yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 271

PPNS di bidang LLAJ yang melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pasal 272

- (1) Pemeriksa menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat uji gas buang.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Penindakan Pelanggaran

Pasal 273

- (1) Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. laporan; dan
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat.
- (3) Tata acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.
- (4) Setiap pelanggaran di bidang LLAJ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

BAB XXII

PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 274

- (1) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Rumija, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor untuk kepentingan Pengguna Jalan.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran lokasi Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati dan ditandai dengan rambu dan/atau Marka Jalan.

Pasal 275

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang Parkir di Rumija jaringan Jalan nasional dan/atau jaringan Jalan provinsi;
 - b. Kendaraan yang Parkir pada tempat larangan Parkir Kendaraan di Rumija, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;

- c. Kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - d. Kendaraan yang diparkir di trotoar;
 - e. Kendaraan yang Parkir di radius 25 m (dua puluh lima meter) pada persimpangan;
 - f. Kendaraan yang disimpan di badan Jalan sehingga berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
 - h. menggunakan Rumija lebih dari 2 jam (dua jam) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - i. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - j. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m (lima ratus meter);
 - k. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
 - l. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - m. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
 - n. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah kran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (3) Pemandahan terhadap Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PD.
 - (4) Apabila dalam pelaksanaan pemandahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara penggembokan pada roda Kendaraan Bermotor atau pencabutan pentil roda Kendaraan Bermotor.

Pasal 276

- (1) Pemandahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
 - b. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dipindahkan dijamin keamanannya serta diadministratif dengan tertib; dan
 - d. pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran penggantian biaya penggembokan atau biaya derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 277

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 278

- (1) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan pengusaha Angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan pengusaha Angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap Kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 279

- (1) Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memprogramkan hari bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day* pada waktu dan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selama pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kendaraan Bermotor dilarang melintas atau melaju pada area yang dijadikan lokasi pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor *Car Free Day*.

Pasal 280

- (1) Pengusaha Angkutan umum wajib menyediakan sarana LLAJ yang ramah lingkungan.
- (2) Pengusaha Angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 281

- (1) PPNS tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PIDANA

Pasal 282

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29, Pasal 34, Pasal 55, Pasal 74, Pasal 78, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 129, Pasal 166, Pasal 171, Pasal 212, Pasal 243 ayat (3), Pasal 277, Pasal 278 dan Pasal 279 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 283

- (1) Izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan LLAJ sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 284

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 285

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 286

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH (1-17/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SUYANA

NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem transportasi yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk menunjang pergerakan perekonomian Daerah. Sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Penyelenggaraan Perhubungan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan Daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan ini bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, aksesibilitas dan harga murah dengan memadukan antarmoda, antar sektor, dengan didukung oleh aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

Sistem perhubungan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen perhubungan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain uraian tersebut diatas Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi seluruh aspek pelayanan masyarakat termasuk sektor perhubungan.

Kebutuhan pengaturan bidang Perkeretaapian dan Angkutan Sungai dan Danau turut melatar belakangi peraturan Daerah ini dengan objek Perkeretaapian dari Kecamatan Bringin, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Jambu serta objek Angkutan Sungai dan Danau di Danau Rawa Pening.

Dengan demikian penyelenggaraan perhubungan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik Kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembinaan atas perhubungan" meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan kelas Jalan di Kabupaten Semarang dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara jalan” adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan.

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara LLAJ” adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang LLAJ.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “tanda” adalah papan peringatan adanya Jalan rusak/berlubang atau Jalan sedang diperbaiki.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “iklan” adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.

Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bangunan dan jaringan utilitas” adalah bangunan dan jaringan utilitas yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “Bangun-bangunan” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan pekerjaan” adalah pelaksanaan pekerjaan Jalan, drainase, jembatan, penggalian pipa, kabel optik dan jaringan listrik serta pekerjaan lainnya yang berpotensi mengganggu lalu lintas di Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Jalan lingkungan tertentu” adalah Jalan pada wilayah pemukiman dan perumahan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Rambu portable” adalah rambu yang dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan pemasangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kegiatan lain” adalah warga yang sedang melakukan kegiatan (pernikahan, khitanan, kematian, pengajian, pawai/karnaval) menggunakan sebagian atau sepenuhnya Jalan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Intelligent Transport System*” adalah sistem transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju dibidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan/antrian;
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan; dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Area Traffic Control System*” adalah suatu sistem pengatur lalu lintas terpusat yang mempunyai kemampuan untuk manajemen lalu lintas dengan mengkoordinasikan antar persimpangan dipusat control *Area Traffic Control System*, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas pada ruas Jalan yang efektif dan efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Close Circuit Television*” adalah perangkat video yang dipergunakan untuk pemantauan atau pengawasan pada suatu kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*Bus Priority*” adalah pemberian prioritas kepada Angkutan umum, melalui pemberian signal bus pada perangkat APILL secara otomatis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Variable Message Sign*” adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat *dinamis* seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan Jalan, batas kecepatan ataupun dapat menggunakan sebagai penyampaian pesan oleh Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*e-payment/e-ticketing*” adalah suatu sistem pembayaran jasa Angkutan umum, dengan mempergunakan media internet dan/atau tiket elektronik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*Display informasi Angkutan umum/bus*” adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna Angkutan umum yang dipasang di Halte maupun Angkutan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Ruang pengendali” adalah ruang pusat pengendali lalu lintas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahan yang digunakan untuk portal atau tiang sebagai alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan adalah dengan besi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Jalan yang memenuhi Rumija” adalah jaringan Jalan dengan lebar tidak kurang dari 11 m (sebelas meter) untuk Jalan arteri, 9 m (sembilan meter) untuk Jalan kolektor dan 7 m (tujuh meter) untuk Jalan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Nama simpang diberikan sesuai dengan lokasi tempat simpang berada (dapat menunjuk desa dalam wilayah tersebut).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Zona Parkir” adalah kawasan lokasi Parkir Kendaraan berdasarkan satuan ruang Parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Tempat Parkir khusus” adalah tempat Parkir bagi Penyandang Disabilitas, usia lanjut, wanita hamil dan orang sakit yang memerlukan bantuan peralatan khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tempat Parkir penunjang usaha pokok” adalah tempat Parkir yang disediakan untuk menunjang usaha yang dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Alinyemen*” adalah perbedaan titik awal dan titik akhir, dapat ditinjau secara vertikal dan horizontal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*ramp up*” dan “*ramp down*” adalah jalur melandai bukan tangga yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai keatas dan kebawah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menerus” adalah suatu kondisi dimana trotoar dapat dilintasi dari titik awal sampai titik akhir tanpa adanya hambatan berarti pada kondisi bersinanggungan dengan akses apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mudah dan jelas dikenali” adalah kondisi dimana trotoar mudah diidentifikasi dan memiliki bentuk yang berbeda dengan manfaat Jalan lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana” adalah ketersediaan fasilitas pendukung yang mengakomodir kebutuhan Pejalan Kaki, Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut, seperti *design* kelandaian dan alat bantu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Informasi” adalah ketersediaan keterangan dipergunakan untuk Penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sepeda Motor” adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal dua orang termasuk Pengemudi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah hanya boleh digunakan untuk Angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan paling sedikit terdiri atas:

- a. obat *antiseptic*;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata diklasifikasikan dalam pelayanan ekonomi dan non ekonomi, menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kendaraan yang berkeselamatan” adalah Kendaraan yang laik Jalan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup Jelas

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Tingkat pelayanan kinerja ruas jalan lebih dari C” adalah pelayanan yang melampaui kondisi arus stabil tetapi pergerakan kendaraan dikendalikan volume lalu lintas dengan kecepatan paling sedikit 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam), kepadatan lalu lintas sedang dan pengemudi memiliki keterbatasan memilih kecepatan, pindah lajur dan mendahului.

Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggangu fungsi dan manfaat Jalan” adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan Kendaraan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 276

Huruf a

Mobil Angkutan barang yang akan di derek, muatannya harus dipindahkan dahulu oleh pemilik mobil yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

RINCIAN PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
 KATEGORI SKALA DAMPAK BANGKITAN LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Katagori Bangkitan Lalu Lintas	
1	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan	Diatas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m ² s.d. 1.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan perkantoran	Diatas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m ² s.d. 4.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Diatas 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m ² s.d. 10.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Diatas 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m ² s.d. 500.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	40.000 m ² s.d. 170.000 m ² luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	d.	Kegiatan Pariwisata		
		1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
2) Tempat Wisata		Diatas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
	1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)		

	e.	Fasilitas Pendidikan		
		Sekolah/Universitas	Diatas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Diatas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Diatas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	500 m ² s.d. 1.000 m ² luas lantai bangunan		Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
2	Perumahan dan Permukiman			
a.	1) Perumahan Sederhana	Diatas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	2) Perumahan menengah-atas/Townhouse/Cluster	Diatas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1) Rumah Susun Sederhana	Diatas 800 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
2) Apartement		Diatas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
3	Infrastruktur			
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	b.	Pelabuhan		
1) Pelabuhan Utama		Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	

	2) Pelabuhan Pengumpul	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5) Pelabuhan Khusus	Luas lahan diatas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas lahan 50.001 m ² s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas lahan dibawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6) Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Bandar Udara		
	1) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer	Wajib \geq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder	Wajib \geq 1 juta orang s.d. \leq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier	Wajib \geq 500 juta orang s.d. \leq 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4) Bandar Udara Pengumpan (Spoke)	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Terminal		
	1) Teminal Penumpang Tipe A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan lintas batas antar negara)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Teminal Penumpang Tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

	3) Teminal Penumpang Tipe C	Wajib (melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4) Terminal Angkutan Barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5) Terminal Peti Kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
e.	Stasiun Kereta		
	1) Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
g.	Fasilitas Parkir untuk umum	Diatas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya:		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Diatas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Diatas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Diatas 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.000 m ² s.d. 3.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
d.	Restaurant	Diatas 300 tempat duduk	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
e.	Fasilitas Olahraga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Diatas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m ² s.d. 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

g.	Asrama	Diatas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
h.	Ruko	Diatas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
i.	Jalan Layang (<i>flyover</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
j.	Lintas Bawah (<i>underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
k.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
m.	<i>Rest Area</i>		
	1) <i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2) <i>Rest Area</i> Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3) <i>Rest Area</i> Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 3.000 - 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

i.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
----	---	-------	-----------------------------------

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA